



**P E N E T A P A N**

**Nomor 331 / Pdt. P / 2021 / PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang 20 Februari 1998, Umur 23 tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa, No.Tlp: 085816036309, Alamat : Jl. P Diponegoro, RT.016 / RW.006, Kelurahan/Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat – surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 331/Pdt.P/2021/PN Kpn. pada tanggal 8 Juni 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang bernama FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI anak Perempuan dari Suami BAMBANG SUPRIYO dan Isteri bernama MAMIK yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna Perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

#### 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Fotocopy KTP dengan NIK : 3507126002980002, atas nama FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02880/DSP/2002 yang menerangkan bahwa di Malang pada tanggal 20 Pebruari 1998, telah lahir FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI, anak ke perempuan dari suami isteri BAMBANG SUPRIYO dan MAMIK surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Kartu Keluarga NIK : 3507120606070007 tertanggal 7 September 2020 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG SUPRIYO, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI, surat bukti diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 788/29/1984 atas nama BAMBANG SUPRIYO dengan MAMIK, surat bukti diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengan Atas atas nama FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI, surat bukti diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seerti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. DEVITA ARDHANA HABIBAH, 2. BAMBANG SUPRIYO yang telah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi DEVITA ARDHANA HABIBAH;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang bernama FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI anak Perempuan dari Suami BAMBANG SUPRIYO dan Isteri bernama MAMIK;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, dan Dokumen lainnya;

## 2. Saksi BAMBANG SUPRIYO;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang bernama FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI anak Perempuan dari Suami BAMBANG SUPRIYO dan Isteri bernama MAMIK;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, dan Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, dan Dokumen

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Pengadilan perlu memeriksa apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana daftar tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 dan P-6 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dapat diketahui Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ensensi dari permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, tanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti menjadi FEBY AYUNINGTYAS**

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMA PUTRI** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan Desa, Surat Kelahiran, dan Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan dapat diketahui terdapat perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan adanya perubahan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemohon bahkan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya dapat melakukan perubahan terhadap Akta Pencatatan Sipil dalam hal perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran No. 02880/DSP/2002;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 02880/DSP/2002, beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama Pemohon dari nama **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah/diganti** menjadi **FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02880/DSP/2002, disitu tertulis **FEBY AYUNINGTYAS RAHMAPUTRI diubah menjadi FEBY AYUNINGTYAS RAHMA PUTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Faridh Zuhri, SH., MHum. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Justiam Padminigtijas, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Justiam Padminigtijas, S.H., M.Hum.

Faridh Zuhri , SH., MHum.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK         | : | Rp. 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	-,00
5. PNBP	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00 +

J u m l a h                      Rp. 119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu  
Rupiah)